



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun xxxxxx, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

xxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun xxxxxx, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca relaas panggilan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis pada tanggal 19 Juli 2019 dengan surat gugatannya bertanggal 19 Juli 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb.. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Februari 2014 di Kecamatan xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 091/25/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx;

Hal. 1 dari 6 hal. Ptsn. No.1095/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama sekitar 1 bulan, kemudian sekitar bulan Maret 2014 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di Provinsi Aceh;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama xxxxx, perempuan, umur 3 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan Tergugat suka meminum-minuman keras serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan Tergugat jangan suka meminum minuman keras serta agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat, akibatnya sejak sekitar bulan September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat di tangkap polisi karena tersangkut masalah minyak ilegal dan di tahan di Lembaga Pemasyarakatan xxxx, namun Tergugat telah bebas dan sekarnag tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 hal. Ptsn. No.1095/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb.. yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 6 hal. Ptsn. No.1095/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb.. yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat dan tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, namun karena yang mengajukan adalah Penggugat akan tetapi Penggugat orang yang berkepentingan dalam perkara a quo tidak hadir, maka Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak bersungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb.. yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya Penggugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan

Hal. 4 dari 6 hal. Ptsn. No.1095/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal penjelasan pasal demi pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir.
2. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp616.000 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra.Rita Nurtini,M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Siti Masitah,SH** dan **Drs.H.Amar Sofyan,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra.Rita Nurtini,M.Ag sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Dra.Siti Masitah,SH dan Drs.H.Amar Sofyan,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Nuri Qothfil Layaly,S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hal. 5 dari 6 hal. Ptsn. No.1095/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra.Rita Nurtini,M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Siti Masitah,SH

Drs.H.Amar Sofyan,MH.

Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly,S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATKRp	50.000,00	
3.	PNBPRp	20.000,00	
4.	Biaya panggilan	Rp	500.000,00
5.	Hak RedaksiRp	10.000,00	
6.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	616.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah)_			

Hal. 6 dari 6 hal. Ptsn. No.1095/Pdt.G/2019/PA.Stb